

**LOMBA KARYA TULIS ILMIAH DALAM RANGKA HUT IKAH I KE-70 TAHUN  
2023 “MEMPERKOKOH INTEGRITAS PERADILAN DALAM RANGKA  
MEWUJUDKAN KEADABAN PUBLIK”**

**KARYA TULIS ILMIAH**

**"Administrasi Perkara Dan Persidangan Berbasis Elektronik Di Lembaga  
Peradilan Indonesia (Dalam Genggaman Tangan Masyarakat Penikmat  
Hukum Dan Pencari Keadilan)"**



**Oleh :**

**Mohammad Fajar Marta, S.H  
(Nomor HP. 0852 656 221 58)**

**Program Magister (s2) Hukum Bisnis  
Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Angkatan 39 Tahun 2022**

## ABSTRAK

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan Lembaga Peradilan tertinggi di Indonesia yang diberikan wewenang sesuai amanah amandemen ketiga Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Pada umumnya, kebebasan pengadilan dikaitkan dengan teori pemisahan kekuasaan yang diajarkan oleh Montesquieu. Dalam pembahasannya mengenai *La Constitution d'Angleterre* (Konstitusi Inggris), ia mengemukakan : *“Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance de législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyen serait arbitraire: car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur”*. Artinya kiranya belum ada kebebasan apabila kekuasaan mengadili tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Apabila kekuasaan mengadili dijadikan satu dengan kekuasaan legislatif, kekuasaan atas kehidupan dan kebebasan warga negara akan menjadi mutlak karena hakim adalah legislator. Apabila kekuasaan mengadili dijadikan satu dengan kekuasaan melakukan pemerintahan, hakim akan mempunyai kekuatan sebagai penindas (Peter Mahmud Marzuki, 2020, hal. 181).

Era globalisasi membawa dampak pengaruh bagi hukum, secara luas dalam penegakan hukum, penyelenggara administrasi perkara, dan proses penyelesaian perkara. Kedekatan hukum dan keadilan pada era globalisasi menjadi suatu tantangan bagi negara Indonesia. Karena demikian, sistem hukum saat ini mampu menjawab tantangan tersebut dengan keseriusan fokus yang merupakan bagian dari Dokumen Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Melalui terobosan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai administrasi peradilan dan persidangan berbasis elektronik (domisili elektronik) merupakan perluasan pemahaman terhadap hukum acara (tempat tinggal) yang lebih dahulu diatur dalam Pasal 142 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Rbg jo. Pasal 118 ayat (1), (2), (3), dan (4) HIR. Artinya, PERMA mengenai administrasi peradilan dan persidangan berbasis elektronik (domisili elektronik) dapat memberikan pelayanan proses berperkara kepada pihak pencari keadilan di Lembaga Peradilan. Dengan demikian, merupakan keutamaan yang wajib hadir dan bahkan benar-benar berada dalam genggaman tangan masyarakat dimanapun berada sebagai manusia penikmat hukum.

## ABSTRACT

The Supreme Court of the Republic of Indonesia is the highest judicial institution in Indonesia that is given authority in accordance with the mandate of the third amendment to Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution) which emphasizes the nature and character of judicial power by stating "Judicial power is state power. who are independent to administer justice in order to uphold law and justice".

In general, the independence of the judiciary is associated with the theory of separation of powers taught by Montesquieu. In his discussion of *La Constitution d'Angleterre* (English Constitution), he stated: "*Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance de législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyen serait arbitraire: car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur*". This means that there is no freedom if the power to judge is not separated from the legislative power and the executive power. If the power to adjudicate is combined with legislative power, the power over life and freedom of citizens will become absolute because judges are legislators. If the power to adjudicate is combined with the power to administer government, the judge will have the power as an oppressor (Peter Mahmud Marzuki, 2020, p. 181).

The era of globalization has had an impact on law, broadly in law enforcement, case administration, and case settlement processes. The closeness of law and justice in the era of globalization is a challenge for the Indonesian state. Because of this, the legal system is currently able to respond to these challenges with a serious focus which is part of the 2010-2035 Judicial Reform Blueprint Document by the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

Through the breakthrough of the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia concerning electronic-based administration of justice and trial (electronic domicile) is an expansion of the understanding of procedural law (place of residence) which was previously regulated in Article 142 paragraphs (1), (2), (3), (4) and (5) Rbg jo. Article 118 paragraph (1), (2), (3), and (4) HIR. This means that PERMA regarding the administration of justice and electronic-based trials (electronic domicile) can provide litigation processing services to justice seekers in the judiciary. Thus, it is a virtue that must be present and even truly in the hands of the people wherever they are as human beings who are connoisseurs of the law.

## **A. Latar Belakang Masalah**

Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, yakni Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat, artinya proses sosial akibat pengaruh globalisasi yang mampu menggerakkan dunia seisinya untuk tunduk pada aturan (hukum) yang dibuat oleh negara Indonesia. Indonesia tentunya tidak bisa melepas begitu saja dan mau tidak mau harus mengikuti era zaman tren globalisasi yang semakin berkembang sampai saat ini.

Hukum merupakan aspek yang sangat penting bagi masyarakat. Tanpa keberadaan hukum, tidak akan terwujud tatanan masyarakat yang tertib dan harmonis. Tatanan masyarakat yang tertib dan harmonis ini dapat terwujud jika hukum dapat menciptakan keadilan. Keadilan dalam hal ini yang meliputi perlindungan terhadap hak individu maupun kolektif, memberikan sesuatu kepada yang berhak, memberlakukan sama terhadap persoalan yang sama, dan memberlakukan berbeda terhadap sesuatu yang berbeda (Mahrus Ali, 2013, hal. 1). Sementara kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya (Satjipto Rahardjo, 2021, hal. 43).

Makna Negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam prakteknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat.

Jeremy Bentham berpendapat bahwa pembentuk hukum dan undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang dan putusan yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Berpegang pada prinsip ini, hukum

yang dihasilkan hendaknya memberi manfaat dan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat (Amran Suadi, 2019, hal. 84).

Hukum dan keadilan tentu tidak dapat dipisahkan karena keduanya ibarat sekeping mata uang dengan dua sisi yakni hukum dan keadilan. Sering kali hukum dilambangkan dengan Dewi Themis yang membawa timbangan, yang artinya bahwa fungsi hukum adalah untuk menegakkan keadilan (Achmad Ali, 2017, hal. 190).

Sisi lain, teori Pound mengenai kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum responsif. Dalam perspektif itu hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural yakni mampu mengenali keinginan publik dan mempunyai komitmen bagi tercapainya keadilan substansif (Suparto, 2019, hal. 55).

Proses penyelesaian perkara merujuk kepada hukum acara. Berbicara hukum acara tentunya tidak luput dengan hukum yang mengatur yang telah lama dianut dalam proses persidangan, seperti *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* yang dikenal dengan sebutan Rbg dan *Herzien Inlandsch Reglement* yang dikenal dengan sebutan HIR. Pada umumnya kedua aturan tersebut merupakan dasar yang paling diagungkan dalam proses berperkara baik secara perdata, pidana, maupun tata usaha negara dan/atau militer.

Untuk mengisi hukum acara proses persidangan perkara perdata, pidana, maupun tata usaha negara dan/atau militer tidak hanya mengacu pada hukum peninggalan Belanda. Dasar hukum seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan regulasi bersifat mengikat dan tentu mengandung hukum progresif dan hukum responsif, artinya kehadiran Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak hanya hadir sebagai lembaga tertinggi peradilan melainkan juga mampu menjadi terobosan pada saat kondisional mendesak untuk mengatur bagaimana roh keadilan dapat dirasakan bagi pencari keadilan melalui pembentukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hukum progresif menurut penulis, membawa untuk sadar akan hukum yang semestinya benar-benar mempunyai tujuan hukum yang hakiki untuk manusia,

artinya tujuan tersebut benar-benar sebagai kebutuhan masyarakat sebagai “manusia penikmat hukum”. Hukum progresif sudah lama diperkenalkan dalam setiap kurikulum mata kuliah hukum di setiap perguruan tinggi se-Indonesia. Penggagas hukum progresif merupakan orang asli dari Indonesia dan semestinya pandangan tersebut sebaiknya diterapkan dalam setiap praktek dalam penegakan hukum dan proses persidangan dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Oleh karena itu, sewajarnya juga penggagas hukum progresif Satjipto Rahardjo yang notabene sangat mendukung tentu hukum progresif sesuai diterapkan dalam praktek hukum.

Pemanfaatan teknologi telah mendorong pergeseran kebutuhan masyarakat akan hukum semakin pesat, karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dan mereka yang ingin melakukan proses administrasi perkara pengadilan tidak harus bertatap muka, akan tetapi cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi. Internet dan teknologi informasi merupakan inovasi baru pada dekade terakhir ini yang mempengaruhi kehidupan manusia. Beberapa aktifitas manusia berubah secara signifikan tentunya mempunyai sifat efisiensi, efektifitas dan mobilitas.

Pencari keadilan sangat beraneka ragam bukan hanya bagi Advokat, badan hukum ataupun sejenisnya, melainkan juga masyarakat sebagai pihak berperkara yang ingin mengajukan atau bahkan membutuhkan informasi perkara dapat ditempuh melalui media elektronik. Mengingat ketika Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H telah mendeklarasikan proses persidangan secara elektronik melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Pembentukan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 didasari konsiderans menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa pengadilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan pengadilan.

Pembentukan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 membawa dampak perubahan secara signifikan. Mulai pendaftaran perkara secara elektronik hanya untuk pengguna terdaftar (advokat/badan hukum), pembayaran secara elektronik, dan

pemanggilan sidang secara elektronik. Namun demikian, seiring waktu dan demi percepatan proses berperkara sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai amanah Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka diperlukan perubahan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sehingga menjadi PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Pemberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik merupakan salah satu terobosan dalam menjawab tantangan hukum progresif sebagaimana yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Artinya, dalam proses administrasi dan proses peradilan dalam naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya seperti handphone.

Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2019 secara hukum progresif tidak hanya dalam penegakan hukum saja melainkan dalam proses pencarian keadilan menghadirkan pelayanan prima untuk masyarakat yang bertujuan agar memudahkan akses bagi masyarakat yang wilayah tempat tinggal berjauhan dari kantor peradilan setempat. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat sebagai manusia penikmat hukum akan kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2019 menjadi terpenuhi.

Peradilan berbasis elektronik berada dalam genggaman tangan para pencari keadilan, merupakan visi dan misi dari bagian peradilan yang agung yakni efisien, cepat, dan biaya murah. Era digital saat ini bukan hanya berdampak pada gejala ekonomi, sosial namun hukum mempunyai pengaruh globalisasi dalam administrasi peradilan secara elektronik. Oleh karena itu, sangat perlu PERMA, juknis, kualitas sumber daya manusia (SDM), jaringan ataupun sarana prasarana (saprass) yang akan membantu demi kelancaran teknis administrasi peradilan berbasis elektronik. Berdasarkan penjelasan diatas sangat tertarik untuk dijadikan sebuah penulisan ilmiah dengan judul "**Administrasi Perkara Dan Persidangan Berbasis Elektronik Di Lembaga Peradilan Indonesia (Dalam Genggaman Tangan Masyarakat Penikmat Hukum Dan Pencari Keadilan)**".

Ketertarikan penulis dalam membuat karya tulis ilmiah, juga untuk mengetahui lebih dalam mengenai administrasi peradilan dan persidangan secara elektronik khususnya fokus terhadap kemudahan proses berperkara untuk

masyarakat pencari keadilan sebagaimana disampaikan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. pada saat sosialisasi PERMA Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan PERMA Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta diskusi hukum “Administrasi Perkara Dan Persidangan Berbasis Elektronik“ yang diadakan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Surabaya.

Selanjutnya, dalam rangka HUT Ke-70 IKAHI Tahun 2023 dengan tema **“Memperkokoh Integritas Peradilan dalam Rangka Mewujudkan Keadaban Publik”**, penulis menjadikan karya tulis ilmiah ini dengan harapan dapat mewarnai penulisan ilmiah sebagai sumbangsih dalam pemikiran ide mengenai kehadiran hukum yang benar-benar bukan hanya hadir dalam masyarakat bahkan mampu berada dalam genggaman tangan masyarakat sebagai penikmat hukum dan pencari keadilan dikehidupan sehari-hari dan insyAllah semoga menjadi upaya untuk membantu meningkatkan kemampuan hakim dalam mengembangkan bakat dan potensi intelektualitas yang dimiliki.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah, antara lain :

1. Bagaimana pengaruh globalisasi terhadap lembaga peradilan di Indonesia ?
2. Bagaimana regulasi hukum administrasi perkara dan persidangan berbasis elektronik di lembaga peradilan Indonesia ?
3. Bagaimana pemberlakuan PERMA tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dalam perspektif hukum progresif ?
4. Bagaimana dampak horizontal pelaksanaan PERMA tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik terhadap visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia ?

## C. Pembahasan

### 1. Pengaruh Globalisasi Terhadap Lembaga Peradilan Di Indonesia

Era zaman globalisasi sudah semakin mendunia, gejala dan pengaruh dari globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang mengakibatkan terjadinya keterbukaan informasi berbagai penjuru dunia. Dapat dikatakan bahwa globalisasi membawa perspektif baru tentang konsep "dunia tanpa batas" yang saat ini telah menjadi realita dan berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan budaya yang akhirnya membawa perubahan baru (Soesi Idayanti, 2022, hal. 17).

Istilah globalisasi saat ini menjadi populer karena berkaitan dengan gerak pembangunan Indonesia, yang fokus terhadap sistem hukum dimana perlu adanya perubahan suatu inovasi yang mendukung demi kemudahan dalam proses berperkara di peradilan.

Pengaruh globalisasi yang terjadi pada tahun 2018 di Indonesia khususnya dibidang hukum yakni proses administrasi peradilan berbasis elektronik. Administrasi peradilan mulanya hanya terbatas yang sifatnya serba manual. Untuk melakukan proses berperkara yang bermula dari pendaftaran perkara oleh pihak berperkara mendatangi peradilan setempat dari wilayah tempat tinggal.

Lembaga peradilan sebagai rumah para hakim tumbuh dalam sejarah umat manusia dimulai dari bentuk dan sistemnya yang sederhana. Lama-lama bentuk dan sistem peradilan berkembang menjadi semakin kompleks dan modern. Djokosutono" sebagaimana dikutip Nawa Angkasa mengklasifikasi empat tahap sekaligus empat macam *rechtspraak* (administrasi peradilan) yang dikenal dalam sejarah, yaitu (Amran Suadi, 2022, hal. 13):

- a. *Rechtspraak naar ongeschreven recht* (hukum adat), yaitu pengadilan yang didasarkan atas ketentuan hukum yang tidak tertulis, seperti pengadilan adat;
- b. *Rechtspraak naar precedenten*, yaitu pengadilan yang didasarkan atas prinsip preseden atau putusan-putusan hakim yang terdahulu, seperti yang dipraktikkan di Inggris;
- c. *Rechtspraak naar rechtsboeken*, yaitu pengadilan yang didasarkan atas kitab-kitab hukum, seperti dalam praktik di dunia Islam dengan perangkat pengadilan agamanya yang menggunakan kompendium atau

kitab-kitab ulama sebagai rujukan hukum, baik di dunia ahlussunnah maupun Syi'ah;

- d. *Rechtspraak naar wetboeken*, yaitu pengadilan yang didasarkan atas ketentuan undang-undang ataupun kitab undang-undang (hukum positif).

Saat ini pemahaman lembaga peradilan bergeser kearah kemajuan, dimana lembaga peradilan merupakan lembaga yang berhubungan erat dengan era digital. Pada tahun 2018, terdapat suatu gagasan dari lembaga peradilan untuk menerapkan suatu digitalisasi perkara (administrasi dan persidangan) dengan menggunakan sebuah aplikasi, yaitu *e-Court*. Aplikasi tersebut diharapkan dapat lebih memudahkan pihak-pihak yang berperkara pada lembaga peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan (Muhammad Rakhmat, 2015, hlm. 49) bahwa: "Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan (Teori Hukum Pembangunan).

Kehadiran hukum sangat dibutuhkan dalam menciptakan ketertiban di dalam kehidupan sosial manusia tersebut. Hal ini dimaksud untuk menghindari terjadinya konflik antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Sedikit mengenai konflik, konflik itu muncul, pada saat manusia berinteraksi dengan manusia lainnya di dalam kehidupan bermasyarakat (sosial), Manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, maka dalam memenuhi kepentingannya, rentan menimbulkan pertentangan dengan manusia lainnya (*conflict of interest*) yang

berujung pada kehancuran. Oleh sebab itu, diperlukan hukum yang mengatur agar tercipta ketertiban (Beniharmoni Harefa, 2016, hlm. 13).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik merupakan hukum acara yang memanfaatkan teknologi informasi yang menjadi jawaban dari kemudahan dan ketertiban masyarakat. Dalam praktik PERMA tersebut memberikan kemudahan dalam mengajukan tuntutan hak, baik gugatan maupun permohonan tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Keuntungan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 antara lain:

- a. Dapat mempercepat waktu proses perkara;
- b. Dapat mengurangi biaya proses perkara;
- c. Dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penyempurnaan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik merupakan terobosan sebagai solusi dan mampu mengatasi krisis dalam penyelesaian perkara secara elektronik karena pada akhir Desember 2019 Indonesia sedang dilanda wabah *covid-19*.

Jauh hari pada tanggal 6 Agustus 2019 telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2019 PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, artinya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal ini mampu menghadapi krisis hukum dalam penyelesaian perkara di bawahnya, mulai dari pendaftaran secara elektronik, membayar perkara secara elektronik dan berperkara (persidangan) secara elektronik bagi para pencari keadilan pengguna terdaftar (advokat/badan hukum) maupun pengguna lain (masyarakat).

Sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Bapak Drs. H. Busra, SH., M.H (<https://badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses Senin 20 Februari 2023) pada saat Sosialisasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sekaligus launching Pojok *e-court* yang merupakan inovasi pelayanan publik di Pengadilan Agama Soe hari Rabu 02 Oktober 2019, yakni Kehadiran *e-litigasi* membuka lebar atau memperluas praktik

peradilan elektronik di Indonesia yakni memperluas cakupan subjek hukum yang dapat dimanfaatkan dari sistem peradilan elektronik

Pada sosialisasi ini narasumber menjelaskan tentang alur *e-court* kepada para peserta sosialisasi mulai dari pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*), pembayaran perkara secara elektronik (*e-Payment*), panggilan sidang secara elektronik (*e-Summons*) dan terakhir adalah persidangan secara elektronik (*e-litigation*) yang InsyaAllah tahun 2020 sudah dilaksanakan. Diharapkan dengan adanya sosialisasi bisa memberikan informasi kepada para Advokat, juga terhadap Pengguna lainnya yaitu perorangan, Biro Hukum, Lembaga, Badan Hukum, BUMN, Kejaksaan serta Kuasa Insidentil sesuai amanat PERMA Nomor 1 tahun 2019 (<https://badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses Senin 20 Februari 2023).

Berperkara menggunakan *e-Court* menurut pegawai DJKN, khususnya seksi HI mengemukakan lebih memudahkan kinerja, dikarenakan *e-Court* dapat langsung diakses menggunakan internet sehingga tidak perlu datang ke pengadilan untuk mendaftarkan perkara. Namun, pada sementara waktu ini, pihak yang dapat menggunakan *e-Court* terbatas hanya pada kalangan advokat, Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya mengelola potensi resiko, berupa resiko keamanan, integritas aplikasi serta beban yang timbul bagi infrastruktur yang ada. Selain itu juga dimaksudkan untuk mengelola kebutuhan edukasi dan sosialisasi dalam rangka migrasi dari sistem manual ke elektronik, Advokat dianggap dan diharapkan lebih siap untuk merespon dan membiasakan diri dengan penggunaan aplikasi ini sebagai bagian dari manajemen perubahan yang bertahap pada bidang manajemen perkara dari manual ke elektronik. Tapi tidak perlu khawatir, untuk kedepannya, semua orang yang berperkara dapat terdaftar dan memiliki akun *e-Court* walaupun bukan merupakan Advokat (halaman web <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, diakses Selasa 21 Februari 2023).

Fitur-fitur yang disediakan pada aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung ini sangat memberi kemudahan kepada pihak-pihak berperkara, karena agenda-agenda yang dulunya mewajibkan para pihak untuk hadir di persidangan secara langsung, kini dapat dilakukan tanpa perlu tatap muka, hanya dengan mengirimkan dokumen digital saja melalui aplikasi *e-Court* hal ini akan menghemat waktu dan biaya bagi pihak yang berperkara (Sumber Diskusi Hukum PTA Pekanbaru Dan PA Sewilayah Hukum PTA Pekanbaru oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Yang Mulia Bapak Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si, Kamis 9 Februari 2023).

Selain itu, dengan berkurangnya interaksi antara pihak yang berperkara dengan Pengadilan, dapat dipastikan menutup celah terjadinya pungutan liar atau pun potensi kecurangan yang dapat terjadi selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, ini sejalan dengan tujuan dilakukannya otomasi terhadap proses bisnis, yaitu visibilitas dan transparansi sehingga dapat tercipta praktik-praktik tata kelola yang terbaik dan meningkatkan integritas para pihak serta memberikan kepuasan kepada para pihak yang berperkara karena keputusan Majelis Hakim tidak dipengaruhi oleh hal-hal diluar persidangan (halaman web <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, diakses Rabu 22 Februari 2023).

Meskipun *e-Court* memberikan banyak kemudahan kepada pihak yang berperkara, namun terdapat beberapa hal yang menjadi kelemahan dalam prakteknya, salah satu diantaranya adalah dibutuhkan adanya kesepakatan tertulis agar dapat dilakukan proses beracara secara daring, hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur bahwa pemanggilan secara elektronik kepada Tergugat dan/atau Turut Tergugat harus berdasarkan pada persetujuan untuk dipanggil secara elektronik (Sumber Diskusi Hukum PTA Pekanbaru Dan PA Sewilayah Hukum PTA Pekanbaru oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Yang Mulia Bapak Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si, Kamis 9 Februari 2023).

Dengan ketentuan pada pasal tersebut diatas, apabila pada proses pemeriksaan awal ada pihak yang tidak hadir, maka opsi pelaksanaan sidang secara daring tidak dapat dilakukan. Sementara, pada umumnya, pihak yang tidak pernah hadir setelah dilakukan pemanggilan resmi sebanyak tiga kali, memang tidak memiliki niat untuk mempertahankan haknya di persidangan sehingga seharusnya Majelis Hakim dapat mengesampingkan pihak tersebut dan hanya meminta persetujuan pemanggilan melalui *e-Court* kepada pihak yang hadir saja agar pelaksanaan sidang dapat dilakukan secara daring, agar persidangan melalui *e-Court* bisa lebih optimal. Kedepannya semoga dapat dilakukan penyempurnaan dalam pelaksanaan sidang secara daring melalui *e-Court* Mahkamah Agung (Sumber Diskusi Hukum PTA Pekanbaru Dan PA Sewilayah Hukum PTA Pekanbaru oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Yang Mulia Bapak Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si, Kamis 9 Februari 2023).

Namun penyempurnaan demi kelancaran dan kemudahan proses persidangan berbasis elektronik pada tahun 2022 adalah saksi dunia hukum di

Indonesia dengan terbentuknya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang merupakan penyempurnaan tahapan-tahapan proses administrasi di pengadilan sampai proses persidangan dan penyelesaian perkara di pengadilan berbasis elektronik.

Dengan demikian, lembaga pengadilan saat ini berada dalam genggaman tangan masyarakat pencari keadilan, dimana kehadiran pengadilan berbasis elektronik (*e-court*) mampu menjangkau keberadaan (domisili) masyarakat yang jauh dari pengadilan setempat membutuhkan informasi, pengajuan perkara melalui administrasi pendaftaran berbasis elektronik, dan proses persidangan berbasis elektronik. Adanya e-court membawa bukti bahwa dunia hukum di Indonesia sangat dinamis tidak diam begitu saja terpaku dengan hukum acara peninggalan Belanda.

## **2. Regulasi Hukum Administrasi Perkara Dan Persidangan Berbasis Elektronik Di Lembaga Pengadilan Indonesia**

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau disebut juga dengan PERMA merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun berlandaskan 3 (tiga) undang-undang yakni :

- a. Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan pengadilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini". Ketentuan ini merupakan refleksi dari kewenangan lain yang dimiliki Mahkamah Agung selain mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945;
- b. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur "salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung". Pengakuan kewenangan Mahkamah Agung menyusun peraturan dipertegas dalam peraturan ini, bahkan kekhususan yang dimiliki Mahkamah Agung dibandingkan lembaga negara lainnya adalah komitmen peraturan untuk mengisi kekosongan hukum bagi penyelenggaraan pengadilan;

- c. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan".

Perkembangan zaman untuk penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari mampu memberikan kemudahan manusia, dengan berkembangnya pola kehidupan *internet of things* di era reformasi industri 4.0 menjadikan batasan jarak tidak menjadi masalah dalam melakukan sesuatu, salah satunya proses berperkara pada di Pengadilan.

Sejak tahun 2018, kerangka penggunaan media elektronik dalam rangka proses berperkara di Pengadilan sudah mulai dicanangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aturan inilah yang kemudian menjadi landasan bagi Pengadilan untuk melaksanakan administrasi perkara secara daring yang kemudian di lakukan penyempurnaan dan melahirkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dengan mengakomodir pelaksanaan sidang secara daring serta PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dijelaskan bahwa "Persidangan elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, hingga kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan".

Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses untuk memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi (Pasal 1 ayat 7 PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik). Persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) dapat dilakukan setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik (*e-Summons*). Dalam persidangan ini pihak penggugat/pemohon dan tergugat/termohon telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal, setelah mengisi persetujuan prinsipal tersebut maka para pihak baru bisa melakukannya sesuai

dengan *e-Summons* yang telah dikirimkan (Sumber Diskusi Hukum PTA Pekanbaru Dan PA Sewilayah Hukum PTA Pekanbaru oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Yang Mulia Bapak Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si, Kamis 9 Februari 2023).

Acara persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) yang dilakukan oleh para pihak dimulai dari acara penyampaian jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Dan untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang di sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Dokumen akan dikirim setelah terdapat tundaan sidang kemudian ditutup sesuai dengan jadwal sidang. Sedangkan untuk mekanisme pengawasan (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang di upload oleh para pihak terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh majelis hakim/hakim, artinya bahwa ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis hakim/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan (Sumber Diskusi Hukum PTA Pekanbaru Dan PA Sewilayah Hukum PTA Pekanbaru oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Yang Mulia Bapak Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si, Kamis 9 Februari 2023).

*E-Court* adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara, pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring. Adapun layanan-layanan yang pada pada aplikasi *e-Court* ialah *e-Filing* (pendaftaran perkara *online* di Pengadilan), *e-Payment* (pembayaran panjar biaya perkara *online*) dan *e-Summons* (pemanggilan pihak secara *daring*) (Sumber Diskusi Hukum PTA Pekanbaru Dan PA Sewilayah Hukum PTA Pekanbaru oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Yang Mulia Bapak Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si, Kamis 9 Februari 2023).

*E-court* sendiri telah memiliki payung hukum yang tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik. Pada peraturan tersebut diketahui bahwa Aplikasi tersebut dibentuk dengan beberapa pertimbangan, diantaranya dilatar belakangi oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyebutkan bahwa "Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan." Dalam mewujudkan tercapainya peradilan

yang sederhana, cepat dan biaya ringan perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Upaya untuk berkemajuan dalam sistem hukum tidak terlepas dengan isu. Beberapa isu yang dibahas dalam revisi penyempurnaan Perma Nomor 3 Tahun 2018 antara lain terkait dengan mekanisme persidangan elektronik, penyampaian putusan secara elektronik, penyediaan layanan terhadap pengguna lain (selain Advokat), dan pengaturan lainnya yang diperlukan untuk menyempurnakan proses layanan berperkara secara elektronik (halaman web <https://mahkamahagung.go.id/> diakses Rabu 22 Februari 2023).

Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Mulia Bapak Syamsul Ma'Arif, SH.,LLM,Ph.D mengatakan bahwa untuk memenuhi tuntutan zaman saat ini perlu dilakukan revisi terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2018 dengan memasukan beberapa ketentuan tentang mekanisme persidangan secara elektronik, untuk lebih memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan ketika menjalani proses berperkara di pengadilan dalam perkara perdata, perkara perdata agama, perkara tata usaha militer dan perkara tata usaha negara (halaman web <https://mahkamahagung.go.id/> diakses Rabu 22 Februari 2023).

Selain itu modernisasi peradilan mengarah pada modernisasi mekanisme berperkara dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pada PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sebelumnya baru mengatur tentang sistem administrasi perkara secara elektronik, sedangkan revisi PERMA ini diharapkan kedepannya bisa lebih revolusioner yaitu mampu mengakomodir mekanisme, baik pada ranah administrasi maupun teknis persidangan, pungkas Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Mulia Bapak Syamsul Ma'Arif, SH.,LLM,Ph.D (halaman web <https://mahkamahagung.go.id/> diakses Rabu 22 Februari 2023).

Kemajuan perkembangan teknologi informasi menjadikan kemudahan sebagai sebuah tuntutan dan pemenuhan hak bagi pencari keadilan. Efisiensi dan efektifitas hal-hal yang dapat diakses secara daring sudah tidak diragukan lagi. Adapun layanan-layanan yang terdapat dalam *e-Court* antara lain (Sumber Diskusi Hukum PTA Pekanbaru Dan PA Sewilayah Hukum PTA Pekanbaru oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Yang Mulia Bapak Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si, Kamis 9 Februari 2023):

- a. *E-Filing* (pendaftaran perkara *online* di Pengadilan)

*E-Filing* atau pendaftaran perkara secara *online* dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna atau memiliki akun pada aplikasi *e-Court* dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan *e-Court*. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia.

*E-Filing* dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik dalam perkara gugatan dan/atau permohonan perdata, agama, tata usaha militer, atau tata usaha negara. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran gugatan dan/atau permohonan sekaligus memasukkan dokumen elektronik. Hasil *entry* data yang terverifikasi dan diterima secara prosedural, akan memulai suatu perkara perdata. Aplikasi inipun dapat/untuk memasukkan dokumen elektronik atas perkara yang sudah ada. *E-Filing* juga dapat digunakan untuk melakukan pengunggahan maupun pengunduhan dokumen dalam rangka replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara. Pengguna Terdaftar wajib memperhatikan standar-standar teknis yang meliputi format dokumen, ukuran, jenis huruf, ukuran dan/atau batasan lain telah ditetapkan dalam mengunggah dokumen melalui aplikasi *E-Court*.

b. *E-Skum* (taksiran panjar biaya)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui *e-Court*, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya (*e-SKUM*) dan nomor pembayaran (*Virtual Account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (*Multi Channel*) yang tersedia

c. *E-Payment* (pembayaran panjar biaya perkara online)

Aplikasi *E-Payment* dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi *e-SKUM* sebagai tindak lanjut pendaftaran secara elektronik.

Pengguna Terdaftar wajib memperhatikan secara seksama, jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar, nomor rekening pembayaran (*virtual account*), jangka waktu pelunasan pembayaran panjar biaya perkara yang telah ditentukan oleh sistem, dan memahami serta

menyetujui bahwa setiap kesalahan, keterlambatan, dan biaya tambahan yang timbul dari perbedaan Bank yang digunakan oleh Pengguna Terdaftar dengan rekening resmi pengadilan dimana gugatan diajukan menjadi tanggung jawab Pengguna Terdaftar. Untuk kelancaran dalam mendukung program *e-Court* MA-RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen pembayaran biaya panjar perkara. Dalam hal ini Bank yang telah ditunjuk menyediakan *Virtual Account* (nomor pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara.

d. *E-Summons* (pemanggilan pihak secara *online*)

Sesuai dengan Pasal 11 dan 12 PERMA Nomor 3 tahun 2018, disebutkan bahwa panggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik. Untuk panggilan elektronik dilakukan kepada Pihak Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik dan memiliki bukti bertulis, sedangkan Tergugat panggilan pertama dilakukan melalui Jurusita Pengadilan dan dapat dilakukan panggilan secara elektronik dengan menyatakan persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik, serta kuasa hukum wajib memiliki persetujuan secara tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik .

Setelah penantian yang cukup panjang, tepatnya sejak kali pertama dirancang pada November 2017 hingga diperkenalkan kepada media pada Juni 2018 dan beberapa dekade tahapan proses berperkara berbasis elektronik, akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia secara resmi melakukan sosialisasi PERMA Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan PERMA Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta diskusi hukum “Administrasi Perkara Dan Persidangan Berbasis Elektronik“ yang diadakan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 di Pengadilan Negeri

Surabaya, yang dipimpin langsung Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Mulia Bapak Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Upaya penyempurnaan administrasi dan persidangan berbasis elektronik terus dilakukan secara berkesinambungan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, baik Pimpinan, Jajaran, Hakim Agung dan Tim Pengembang aplikasi *E-Court* sebagaimana disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Mulia Bapak Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H dalam sela-sela acara sosialisasi.

Secara ringkas dapat dilihat tabel.1 dan tabel.2 perbedaan PERMA Nomor 3 Tahun 2018, PERMA No. 1 Tahun 2019, dan PERMA No. 7 Tahun 2022 yang dimana semua PERMA tersebut merupakan regulasi hukum administrasi perkara dan persidangan berbasis elektronik di Lembaga Peradilan Indonesia.

**Tabel.1 (Sumber Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Perbandingan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik**

No.	PERMA No.3 Tahun 2018	PERMA No.1 Tahun 2019
1	Ruang lingkup pelayanan hanya mencakup pendaftaran ( <i>e-filing</i> ), pembayaran ( <i>e-payment</i> ), dan pemanggilan/pemberitahuan ( <i>esummons</i> ) secara elektronik	Ruang lingkup pelayanan mencakup pendaftaran ( <i>e-filing</i> ), pembayaran ( <i>e-payment</i> ), pemanggilan/pemberitahuan ( <i>esummons</i> ), dan persidangan ( <i>elitigasi</i> ) secara elektronik
2	Berlaku hanya untuk pengguna terdaftar	Berlaku bagi pengguna terdaftar dan pengguna lainnya
3	Berlaku hanya untuk tingkat pertama	Berlaku untuk semua tingkatan peradilan, tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali
4	Parameter hukum acara secara umum	Parameter hukum acara lebih detail, seperti ukuran sah dan patut, pembacaan putusan, dan lain-lain

**Tabel.2 (Sumber Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Perbandingan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik**

No.	PERMA No.1 Tahun 2019	PERMA No.7 Tahun 2022
1	Ruang lingkup alamat domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi	Ruang lingkup Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat elektronik dan/atau layanan pesan (messaging services) yang terverifikasi
2	Pengguna Terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung	Pengguna Terdaftar adalah advokat, kurator, atau pengurus yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung
3	Pengguna Lain adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi antara lain Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (in-house lawyer), kuasa insidentil yang ditentukan undang-undang	Pengguna Lain adalah subjek hukum selain Pengguna Terdaftar yang memenuhi syarat untuk menggunakan SIP dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung
4	Dokumen Elektronik adalah dokumen terkait persidangan yang	Dokumen Elektronik adalah dokumen terkait perkara yang diterima, disimpan, dan dikelola pada SIP

	diterima, disimpan, dan dikelola pada SIP	
5	Belum ada pemberlakuan surat tercatat untuk pemanggilan sidang ( <i>relaas</i> ) oleh Jurusita/Jurusita Pengganti	Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan pada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan
6	Belum ada penambahan ketentuan umum tentang tanda tangan elektronik	Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi
7	Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik pada Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara	Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik berlaku pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding untuk jenis perkara perdata, <b>perdata khusus</b> , perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara
8	Persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan	Persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/keberatan/bantahan /perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan dan <b>upaya hukum banding</b>
9	Belum ada penambahan norma tentang administrasi dan persidangan secara elektronik	Pengguna terdaftar atau pengguna lain dapat menggunakan layanan pembebasan biaya perkara dengan

<p>untuk perkara dengan pembebasan biaya perkara</p>	<p>tahapan sebagai berikut: a. mengunggah dokumen permohonan dan b. mengunggah dokumen ketidakmampuan secara ekonomi.</p>
--	---

### 3. Pemberlakuan PERMA Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Progresif

Konsep hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo berawal dari kegelisahan setelah 60 (enam puluh) tahun usia negara hukum, dimana terbukti tidak kunjung mewujudkan suatu kehidupan hukum yang lebih baik (Romli Atmasasmita2012, hal. 86). Pada Tahun 2002 mulai dikenal konsep hukum progresif di Indonesia. Ide penegakan hukum progresif lahir dari ketidakpuasan pada praktek ajaran ilmu hukum positif di Indonesia. Hukum Progresif digagas sebagai solusi dari kegagalan penerapan hukum positif dan rasa keprihatinan terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1998 (Romli Atmasasmita, 2012, hal. 86).

Hukum progresif merupakan suatu konsep yang dicetuskan oleh seseorang yang berideologikan *critical legal studies*, Satjipto Rahardjo. Pada masa pembelajarannya, beliau ingin menemukan kebenaran hukum dengan cara melepaskan diri dari kajian-kajian hukum yang parsial. Baginya, ilmu hukum yang skematik atau terpilah akan merusak hakikat ilmu hukum yang utuh dan holistik. Rusaknya keutuhan hukum ini akan bermuara kepada kegagalan hukum untuk menangkap kenyataan secara penuh. Maka dari itu, tujuan utama dari gagasan hukum progresif adalah berusaha merobohkan tembok formalisme hukum dan berhukum dengan hati nurani (Abu Rokhmad, 2013, hal. 5).

Hukum harus ditempatkan pada dimensi hakiki atau filosofisnya, sehingga hukum bisa menjadikan dirinya sebagai anak yang tidak durhaka atas masyarakat yang melahirkan serta membesarkannya. Proses hukum progresif yakni administrasi perkara dan persidangan berbasis elektronik mengajak untuk melihat hukum secara komprehensif.

Pada hakikatnya proses administrasi perkara dan persidangan berbasis elektronik secara hukum progresif menekankan pada dua hal, yaitu hukum ada untuk manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya.

Manusia merupakan suatu unikum, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja (Mahrus Ali, 2013, hal. 23).

Proses administrasi perkara dan persidangan berbasis elektronik tidak hanya membutuhkan dengan kecerdasan spiritual saja melainkan juga kecerdasan intelektual. Dengan kata lain, proses administrasi perkara secara hukum progresif yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.

Pengesahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, hal ini menjadi pondasi dalam revolusi hukum khususnya pada administrasi perkara di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini juga merupakan masa transisi dari implementasi aplikasi *e-Court* di dunia Peradilan Indonesia, sehingga Pengadilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik. Secara substansial, Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku (hukum acara), melainkan menambahkan ataupun menyempurnakannya.

Hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menurut hemat penulis tidak hanya saja berbicara sudut pandang dari penegakan hukum dengan rasa keadilan pada masyarakat seperti produk peradilan seperti putusan hakim melainkan juga bagaimana proses berperkara oleh pihak pencari keadilan dapat dilakukan ataupun diakses melalui media elektronik yang saat ini dikenal dengan *e-Court*. Artinya administrasi peradilan secara elektronik era saat ini berada dalam genggaman tangan masyarakat pencari keadilan yang dikenal menurut hemat penulis adalah “manusia penikmat hukum”.

Selain itu juga, pemberlakuan hukum acara mengenai alamat tempat tinggal pihak berperkara lebih luas cakupannya dari pengertian menurut hukum acara yang diatur dalam Pasal 142 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Rbg jo. Pasal 118 ayat (1), (2), (3), dan (4) HIR. Menurut PERMA 1 Tahun 2019 bahwa alamat tempat tinggal merupakan alamat surat elektronik yang telah terverifikasi dan menurut PERMA 7 Tahun 2022 bahwa ruang lingkup domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat elektronik dan/atau layanan pesan (*messaging services*) yang terverifikasi. Artinya melalui penerapan PERMA terbaru yakni PERMA Nomor 7 Tahun 2022 merupakan sistem hukum yang mengalami kemajuan (hukum progresif) dimana pada hakikatnya tidak menghapus norma-norma yang berlaku

dalam Pasal 142 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Rbg jo. Pasal 118 ayat (1), (2), (3), dan (4) HIR sementara dalam kehidupan masyarakat bukan hanya nilai-nilai keadilan saja melainkan norma-norma baru yang hidup akibat pergeseran di era digitalisasi saat ini.

#### **4. Dampak Horizontal Pelaksanaan PERMA Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Visi Dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Amandemen ketiga Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Selanjutnya, penegasan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Berdasarkan Dokumen Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 yang merupakan bagian program visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan bahwa salah satu indikator peradilan yang ideal adalah Peradilan yang modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu karena Mahkamah Agung telah menyadari bahwa belum terdapat manajemen teknologi informasi yang komprehensif dan terintegrasi (halaman web <https://www.mahkamahagung.go.id/media/198> diakses Rabu 22 Februari 2023).

Kembali ditegaskan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 11 Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta sarana dan prasarana. Kebijakan “satu atap” memberikan tanggungjawab dan tantangan karena MA dituntut untuk menunjukkan kemampuannya mewujudkan

organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sebagai konsekuensi penyatuan atap, tanggung jawab MA termaktub dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah direvisi oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, serta diperbaiki kembali melalui Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Justifikasi tersebut juga termuat dalam berbagai undang-undang, yaitu antara lain melalui : Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang MA, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (<https://www.mahkamahagung.go.id/media/198> diakses Rabu 22 Februari 2023).

Sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Selanjutnya dalam penjelasan umum Pasal 2 ayat (4) tersebut, yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Untuk melaksanakan amanah tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan pembaharuan dalam proses penyelenggaraan peradilan untuk menghadirkan sebuah pelayanan administrasi perkara yang lebih efektif dan efisien dengan cara memanfaatkan penggunaan teknologi informasi sebagai basis pelayanan peradilan. Hal ini juga sejalan dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang hendak menjadi badan peradilan modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu, dengan kata lain Mahkamah Agung Republik Indonesia hendak mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*) (halaman web <https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e-court-era-baru-beracara-di-pengadilan> diakses Rabu 22 Februari 2023).

Oleh karena itu, dalam melaksanakan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan peradilan modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia membentuk dan mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Berperkara di Pengadilan Secara Elektronik yang diuraikan lebih lanjut dalam Keputusan Dirjen Badilag nomor 1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 sebagai tonggak perubahan sistem administrasi di pengadilan dari yang bersifat manual tertulis menjadi sistem administrasi berbasis elektronik sebagai salah satu upaya pembangunan *integrated judiciary (i-Judiciary)*. Sistem inilah yang kemudian dikenal sebagai *Electronic Court (E-Court)*.

#### **D. Kesimpulan**

Aplikasi *e-court* menurut hemat penulis adalah benda yang mempunyai senyawa untuk mencapai keadilan dan merupakan sejarah lembaga peradilan di Indonesia yang banyak mengalami perubahan (inovasi). Bukan pekerjaan mudah dalam menyesuaikan hukum acara peninggalan Belanda sementara dengan kecanggihan era zaman digital saat ini. Budaya masyarakat sebagai warga negara Indonesia saat ini mau tidak mau harus mengikuti era.

Era globalisasi dalam menggunakan media elektronik seperti *whatsaap, email, telegram* dan *messaging services* melalui *handphone* menurut pandangan penulis bukan hanya ajang tren gaya-gayaan, namun demikian akses tersebut pada hakikatnya memudahkan bagi pencari keadilan yang dahulu berdatangan ke pengadilan setempat saat ini tanpa perlu berdatangan dan untuk penggunaan alamat tempat tinggal (rumah) diperluas menjadi alamat domisili elektronik (lihat tabel.2).

Pergerakan hukum progresif menurut hemat penulis terkait proses administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik merupakan suatu langkah kemajuan dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga peradilan Indonesia yang mampu, berani menghadapi tantangan era globalisasi dengan solusi melalui terobosan peradilan berbasis elektronik sebagaimana sesuai dengan judul karya tulis ilmiah ini “**Administrasi Perkara Dan Persidangan Berbasis Elektronik Di Lembaga Peradilan Indonesia (Dalam Genggaman Tangan Masyarakat Penikmat Hukum Dan Pencari Keadilan)**”.

Tentu tidak terlepas dari sebuah langkah Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam membuat dan membentuk serta mensosialisasikan PERMA

administrasi peradilan secara elektronik. PERMA yang hadir ditengah-tengah masyarakat menurut hierarki (pembentukan peraturan perundang-undangan) dan asas hukum masih relevan yakni selama tidak menghapus norma-norma hukum peninggalan Belanda (*lex specialis derogat legi generali*) dan tidak bertentangan dengan hukum tertinggi seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*lex superior derogat legi inferiori*).

Diharapkan peradilan berbasis elektronik (*e-court*) dapat mengurangi interaksi antara pihak yang berperkara dengan Pengadilan, sehingga dipastikan menutup celah terjadinya pungutan liar ataupun potensi kecurangan yang dapat terjadi selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Selain itu, dapat menjadi upaya untuk membantu meningkatkan kemampuan hakim dalam mengembangkan bakat dan potensi intelektualitas yang dimiliki sebagaimana sesuai dengan tema HUT IKAHI ke 70 Tahun 2023 yakni **“Memperkokoh Integritas Peradilan dalam Rangka Mewujudkan Keadaban Publik”**, artinya sinergitas antara aparatur peradilan dan hakim dengan masyarakat pencari keadilan tercipta begitu harmonis dan humanis mempunyai dampak keseimbangan sebagai satu elemen yakni sisi kemanusiaan (antara Wakil Tuhan/hakim dan tangan manusia/masyarakat penikmat hukum dan pencari keadilan).

## **E. Daftar Pustaka**

### **1. Buku-buku**

- Achmad Ali, *Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Amran Suadi, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika*, Kencana, Jakarta, 2019.
- Amran Suadi. *Filsafat Keadilan Biological Justice Dan Praktiknyanya Dalam Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2021.
- Amran Suadi, *Filsafat Pengetahuan dan Kebenaran Implementasi Dalam Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2022.
- Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Muhammad Rakhmat, *Pengantar Filsafat Hukum*, CV. Warta Bagja, Bandung, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Romli Atmasasmita, *Teori hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021.
- Soesi Idayanti, *Globalisasi Hukum*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, 2022.
- Suparto, *Negara Hukum Demokrasi Dan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Bina Karya, Jakarta, 2019.

### **2. Peraturan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

### **3. Jurnal**

Abu Rokhmad, "*Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Masalah*", Jurnal al-Manhaj, vol 7:1 (Juni 2013).

Beniharmoni Harefa, Jurnal Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum Volume 2, Nomor 1, Pebruari 2016.

### **4. Internet**

<https://www.mahkamahagung.go.id/media/198>

<https://mahkamahagung.go.id/id/berita/3510/pokja-bahas-revisi-perma-nomor-3-tahun-2018-tentang-administrasi-perkara-di-pengadilan-secara-elektronik>

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/sosialisasi-perma-nomor-1-tahun-2019-dan-launching-pojok-e-court>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12840/E-court-Berperkara-Di-Pengadilan-Secara-Elektronik.html>

### **5. Diskusi**

Diskusi Hukum PTA Pekanbaru Dan PA Sewilayah Hukum PTA Pekanbaru oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Yang Mulia Bapak Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si,

### **Riwayat Penulis**

Nama lengkap Mohammad Fajar Marta merupakan mahasiswa Program Magister (s2) Hukum Bisnis Universitas Islam Riau Angkatan 39 Tahun 2022 dan mulai bergabung (CPNS) Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2019 untuk penempatan satker Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A formasi Analis Perkara Peradilan sampai pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 dan sampai saat ini bertugas di satker Pengadilan Agama Rengat Kelas I B sebagai Analis Perkara Peradilan. Di sela-sela waktu mengikuti proses perkuliahan di Pasca Sarjana Program Magister (s2) Hukum Bisnis Universitas Islam Riau dan menggeluti proses pembelajaran dalam menulis karya tulis ilmiah, terima kasih.